

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI (AUDIT AWAL) S-LEGALITAS

Nomor: 0097/BRIK-VLHH/I/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Sucia Okta Handika (Lead Auditor)
b. Hildegard Wiwin Winarni (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfkar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Prima
2. Alamat Kantor : Jl. Bintang Terang Dusun XIV, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori kecil
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220007640244 tanggal terbit 4 Juni 2020 (Dicetak tanggal 1 Oktober 2025)
5. Produk dan kapasitas Izin Per Tahun : Door/window jamb, finger joint laminated (FJL/FJLB), moulding (S4S, E4E, E2E profile) dan wooden door: 7.000 m³
6. Lokasi Pabrik : a. Alamat: Jl. Bintang Terang Dusun XIV, Desa Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
b. Titik koordinat: 3.616127 LU, 98.565258 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Pesero Pengurus/Direktur : Jimmy Rusli
b. Pesero Komanditer : Mery Rusli
8. Nama MR Auditee : Demak Suryani Purba

III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 11 Desember 2025
- Tempat : Kantor CV Prima
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait audit SVLK.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 11 s.d. 13 Desember 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Prima
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori kecil.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan jenis kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi dijual lokal dan rencananya akan diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 13 Desember 2025
- Tempat : Kantor CV Prima
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi dan ketidaksesuaian oleh tim audit.
 - b. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 12 Januari 2026
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Penyampaian Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
 - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada CV Prima dengan masa berlaku selama 6 tahun (12 Januari 2026 s.d. 11 Januari 2032) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 0220007640244 tanggal terbit 4 Juni 2020 (Dicetak tanggal 1 Oktober 2025). ▪ Nama Perusahaan : CV Prima ▪ Alamat : Jl. Bintang Terang Dusun XIV, Desa/Kel. Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara ▪ Status Penanaman Modal: PMDN ▪ KBLI : ▪16102 (Industri Pengawetan Kayu) ▪16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) Nama badan usaha dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Prima telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, nomor 0220007640244 tanggal terbit 4 Juni 2020 (Dicetak tanggal 1 Oktober 2025), dengan identitas: ▪ Nomor KBLI (a.l) : 16221 ▪ Alamat : Jl. Bintang Terang Dusun XIV, Desa/Kel. Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara ▪ Tingkat Risiko : Rendah ▪ Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, industri CV Prima (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini. b. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Deli Serdang No. 503.570.510/0223/02.13/PK/KP2TPM-DS/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Pemberian Perpanjangan SIUP.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP yaitu: a. NPWP : 31.197.413.3-125.000 b. Nama : CV Prima c. Alamat : Jl. Bintang Terang Dusun XIV, Mulio Rejo, Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara d. Tanggal Terdaftar : 31 Mei 2010 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang sesuai Surat No. TL.P/034/I/2018 tanggal 15 Januari 2018. b. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan Monitoring DPLH per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220007640244 tanggal terbit 4 Juni 2020 (Dicetak tanggal 1 Oktober 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan BKPM. KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) termasuk kategori risiko rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB. Kapasitas Produksi pada OSS: Door/window jamb, finger joint laminated (FJL/FJLB), moulding (S4S, E4E, E2E profile) dan wooden door sebanyak 7.000 m³/tahun. b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (Koordinat lokasi: 3.616127 LU, 98.565258 BT). Termasuk klasifikasi usaha kecil. c. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. Input laporan data industri pada SIINas telah dilakukan, namun terkendala pada data perizinan berusaha sektor industri yang belum diupload atau belum diverifikasi oleh unit pelayanan publik. b. Penyampaian laporan data industri per triwulan melalui SIINas akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk CV Prima. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Desember 2024 s.d. November 2025) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu gergajian jenis durian, mahoni dan kayu sembarang (jengkol, petai, terap, jabon) yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Penerimaan/pembelian bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. c. Perusahaan juga menerima jasa pengolahan kayu gergajian jenis durian dan karet menjadi produk moulding dan pintu dengan dilengkapi perjanjian kerja sama jasa dan bukti pembayaran jasa.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan kayu gergajian yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dokumen angkutan yang sah berupa SAKR dan nota perusahaan. b. Pengecekan stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kertas dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan

			dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri. b. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

	2.1.2.g		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi produk. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan

	Justifikasi		pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Prima.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Prima.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Prima.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Prima.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Prima.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk pintu, kusen dan jendela dengan tujuan domestik dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.

	Justifikasi		
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat menggunakan Tanda SVLK.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan

			berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang sesuai Keputusan No. 500.15.12.1/2169/DK-2 tanggal 9 September 2025.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan di atas kertas bermeterai.

Bogor, 19 Januari 2026
LPVI PT BRIK Quality Services



The stamp is circular with a green border. Inside the border, the text "PT BRIK" is at the top, "BQS" is in the center in a large, stylized font, and "QUALITY SERVICES" is at the bottom. There are small stars on either side of "BQS".

Zulfikar Adil
Direktur